



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Riyanto alias Budi Bin Sairan;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Selanegara Rt 003 Rw 005 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 13 Juni 2023 Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 13 Juni 2023 Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bnr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-25/BJRNE/Eoh.2/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RIYANTO al BUDI bin SAIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI RIYANTO al BUDI bin SAIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
 - 4. 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan untuk itu Terdakwa mohon hukuman seberat-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-25/BJRNE/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI RIYANTO al BUDI bin SAIRAN bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (Belum Tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan sebuah warung turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saksi korban RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI berangkat memancing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka: MH1JFB113CK113305, No. Sin: JFB1E1114292, dengan memboncengkan saksi SAUQIN NUR HUDA al SAUQIN bin SUGIMO. Setelah sampai di depan warung milik Sdr. SLAMET di sebelah utara jalan turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, saksi korban RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, di depan warung milik Sdr. SLAMET disebelah utara jalan dengan posisi menghadap ke utara dengan standar miring dan dikunci setang kemudian pergi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi SAUQIN NUR HUDAL SAUQIN bin SUGIMO dengan jarak parkir sepeda motor dengan saluran irigasi + 300 M.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib datang Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dari arah desa Selanegara Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas sampai di di depan sebuah warung turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) yang sebelumnya sudah berniat mencuri sepeda motor milik orang dengan mempersiapkan diri membawa sebuah kunci Letter T di kantong SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) turun dari sepeda motornya dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI. Selanjutnya mereka berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas memegang stang dan menggerak-gerakkan secara paksa setang sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI supaya mudah dirusak sedangkan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) yang merusak tempat kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI tersebut selanjutnya Terdakwa dan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) melarikan diri dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI pergi ke arah rumah mereka di daerah Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI yang diambil tanpa seijin pemilknnya tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan dibagi 2 bersama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa bersama-sama SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN tersebut mengakibatkan saksi saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI mengalami kerugian materil sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT DWI PRASTYO al RAHMAT bin PARSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saksi berangkat memancing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, dengan memboncengkan saksi SAUQIN NUR HUDA al SAUQIN bin SUGIMO. Setelah sampai di depan warung milik Sdr. SLAMET di sebelah utara jalan turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, saksi korban RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, di depan warung milik Sdr. SLAMET disebelah utara jalan dengan posisi menghadap ke utara dengan standar miring dan dikunci setang kemudian pergi memancing bersama dengan saksi SAUQIN NUR HUDA al SAUQIN bin SUGIMO dengan jarak parkir sepeda motor dengan saluran irigasi + 300 M.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi korban bersama dengan saksi Sdr. SAUQIN NUR HUDA al SAUQIN bin SUGIMO, selesai memancing kemudian menuju tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor sudah tidak ada dan tempat yang digunakan parkir sepeda motor milik saksi sudah ada motor orang lain, kemudian saksi berusaha mencari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang telah hilang akan tetapi tidak ketemu.

Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.

- Bahwa saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian sudah agak lama saksi tidak ingat lagi kemudian dipanggil lagi oleh pihak kepolisian jika sudah tertangkap pelakunya kemudian saksi mengecek di polres sepeda motor saksi yang sudah ditemukan ternyata cocok nomor mesin dan nomor rangkanya, namun plat nomor tidak ada dan body motor sudah ganti stiker;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sepeda motor saksi tidak kembali lagi.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, serta 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara yang sempat hilang dibenarkan saksi jika semua barang bukti tersebut milik saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAUQIN NUR HUDA al SAUQIN bin SUGIMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saksi bersama dengan saksi RAHMAT DWI PRASTYO berangkat memancing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, dengan dengan posisi saksi diboncengkan saksi RAHMAT DWI PRASTYO. Setelah sampai di depan warung milik Sdr. SLAMET di sebelah utara jalan turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, di depan warung milik Sdr. SLAMET disebelah utara jalan dengan posisi menghadap ke utara dengan standar miring dan dikunci setang kemudian pergi memancing bersama dengan saksi dengan jarak parkir sepeda motor dengan saluran irigasi + 300 M.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi korban bersama dengan saksi Sdr. RAHMAT DWI PRASTYO, selesai memancing kemudian menuju tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor sudah tidak ada dan tempat yang digunakan parkir sepeda motor milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO sudah ada motor orang lain, kemudian saksi dan saksi RAHMAT DWI PRASTYO berusaha mencari sepeda motor milik saksi yang telah hilang akan tetapi tidak ketemu. Selanjutnya saksi RAHMAT DWI PRASTYO melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa saksi RAHMAT DWI PRASTYO mendapat kabar dari pihak kepolisian jika sudah tertangkap pelakunya namun sudah lama, kemudian saksi RAHMAT DWI PRASTYO mengecek di polres sepeda motor saksi RAHMAT DWI PRASTYO yang sudah ditemukan ternyata cocok nomor mesin dan nomor rangkanya, namun plat nomor tidak ada dan body motor sudah ganti stiker katanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RAHMAT DWI PRASTYO mengalami kerugian materil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila sepeda motor saksi tidak kembali lagi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1

(satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, serta 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara yang sempat hilang dibenarkan saksi jika semua barang bukti tersebut milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi RAHMAT DWI PRASTYO dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUBAGYO al BAGYO bin SANANGWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Susukan, Kab Banjarnegara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Polsek Susukan sebelumnya mendapat laporan dari saksi RAHMAT DWI PRASTYO mengenai kehilangan sepeda motor yang saksi lupa kapan laporan tersebut diajukan namun dalam kurun waktu 2021;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bawa sendiri. Kemudian saksi mendapat kabar jika Terdakwa telah melakukan pencurian di berbagai tempat yakni di wilayah Kebumen, Purbalingga dan yang terakhir di Banjarnegara, penangkapan Terdakwa sendiri dilakukan pada saat keluar dari RUTAN Purbalingga;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksi pencuriannya diakui oleh Terdakwa sendiri bersama dengan temannya yang bernama SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) dengan pembagian tugas yakni Terdakwa memegang stang sepeda motor serta melihat keadaan sekitar, kemudian SUKUR HIDAYATULLOH membuka sepeda motor dengan kunci T dan menyimpan sepeda motor;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, diakui Terdakwa dicuri di daerah turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara yang diketahui adalah milik RAHMAT DWI PRASTYO yang sebelumnya memberi laporan kehilangan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat setelah dicuri kemudian dibawa SUKUR HIDAYATULLOH di daerah Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dari arah desa Selanegara Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas sampai di depan sebuah warung turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) yang sebelumnya sudah berniat mencuri sepeda motor milik orang lain yakni dengan mempersiapkan diri membawa sebuah kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri, kunci T tersebut dipersiapkan oleh SUKUR HIDAYATULLOH. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) turun dari sepeda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
motor yang terdiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI. Selanjutnya mereka berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas memegang stang dan menggerak-gerakkan secara paksa setang sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI supaya mudah dirusak sambil melihat keadaan sekitar, sedangkan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) yang merusak tempat kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI tersebut selanjutnya Terdakwa dan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) melarikan diri dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI pergi ke arah rumah mereka di daerah Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI yang diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan dibagi 2 bersama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292 adalah barang bukti sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang belum tertangkap.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) yang sebelumnya telah berencana mencari target sepeda motor untuk dicuri kemudian sampai di depan sebuah warung turut Desa Gumelem Wetan RT: 03 RW: 01, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara kemudian menemukan target yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI yang sedang ditinggal memancing bersama dengan temannya saksi SAUQIN NUR HUDA. Selanjutnya mereka berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas memegang stang dan menggerak-gerakkan secara paksa setang sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI supaya mudah dirusak sambil melihat keadaan sekitar, sedangkan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) yang merusak tempat kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai hasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya dan teman Terdakwa SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) pergi menggunakan sepeda motor hasil curian untuk kemudian disimpan di daerah desa Selanegara Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas dan akan dijual yang hasilnya akan dibagi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor yakni RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI dalam hal mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dibenarkan oleh saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI jika kelengkapan tersebut adalah pasangan dari sepeda motor yang hilang, sedangkan (satu) unit sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dibenarkan saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI dan Terdakwa jika sepeda motor tersebut merupakan barang bukti hasil curian Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Budi Riyanto alias Budi Bin Sairan, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan dan pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain, perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI berangkat memancing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, dengan memboncengkan saksi SAUQIN NUR HUDA al SAUQIN bin SUGIMO. Setelah sampai di depan warung milik Sdr. SLAMET di sebelah utara jalan turut Desa Gumelem Wetan RT : 03 RW : 01, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, saksi korban RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R – 3478 – LM, di depan warung milik Sdr. SLAMET disebelah utara jalan dengan posisi menghadap ke utara dengan standar miring dan dikunci setang kemudian pergi memancing bersama dengan saksi SAUQIN NUR HUDA al SAUQIN bin SUGIMO dengan jarak parkir sepeda motor dengan saluran irigasi + 300 M.

Bahwa pada suatu waktu yang sama sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) yang sebelumnya telah berencana mencari target sepeda motor untuk dicuri kemudian sampai di depan sebuah warung turut Desa Gumelem Wetan RT: 03 RW: 01, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara kemudian menemukan target yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI yang sedang ditinggal memancing bersama dengan temannya saksi SAUQIN NUR HUDA. Selanjutnya mereka berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas memegang stang dan menggerak-gerakkan secara paksa setang sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI supaya mudah dirusak sambil melihat keadaan sekitar, sedangkan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memuat kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : R-3478-LM milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya dan teman Terdakwa SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) pergi menggunakan sepeda motor hasil curian untuk kemudian disimpan di daerah desa Selanegara Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas dan akan dijual yang hasilnya akan dibagi bersama;

Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi SAUQIN NUR HUDHA al SAUQIN bin SUGIMO bersama dengan saksi Sdr. RAHMAT DWI PRASTYO selesai memancing kemudian menuju tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor sudah tidak ada dan tempat yang digunakan parkir sepeda motor milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO sudah ada motor orang lain, kemudian saksi dan saksi RAHMAT DWI PRASTYO berusaha mencari sepeda motor milik saksi yang telah hilang akan tetapi tidak ketemu. Selanjutnya saksi RAHMAT DWI PRASTYO melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor yakni RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI dalam hal mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dibenarkan oleh saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI jika kelengkapan tersebut adalah pasangan dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang hilang, sedangkan (satu) unit sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dibenarkan saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI dan Terdakwa jika sepeda motor tersebut merupakan barang bukti hasil curian Terdakwa;

Bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI adalah dilakukan agar sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yakni untuk dijual seperti yang di sampaikan Terdakwa di persidangan yang mana seolah-olah sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO), lalu tindakan mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa ijin dari pihak pemilik atau orang yang berhak yakni saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI adalah suatu tindakan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

ad. 3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa arti dari unsur ketiga ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut mempunyai tujuan yang sama atau perbuatan tersebut memerlukan kerjasama yang diinginkan secara bersama-sama;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yakni jika antara Terdakwa dan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) telah merencanakan pencurian secara bersama-sama lalu melakukan persiapan dimulai dari menyiapkan kunci T untuk merusak rumah kunci sepeda motor yang menjadi target pencurian, lalu Terdakwa menyiapkan sepeda motor sebagai alat transportasi lalu saat beraksi telah berbagi tugas yakni Terdakwa menggerak-gerakkan stang sepeda motor agar segera

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil melihat keadaan sekitar kemudian teman Terdakwa SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) merusak rumah kunci sepeda motor dengna kunci T dan hasil curian tersebut telah disepakati untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan untuk dibagi bersama dan digunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing;

Bahwa perihal demikian dapat diartikan jika antara Terdakwa dengan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) tersebut telah sepakat untuk saling bekerja sama yaitu melakukan pencurian dimana hasil dari pencurian tersebut kemudian dijual dan hasilnya dibagi masing-masing untuk kebutuhan pribadi masing-masing, maka rangkaian tersebut merupakan rangkaian perbuatan kerjasama atau bersekutu untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi;

ad. 4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dalam unsur ke lima ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Bahwa dari sub unsur dalam Pasal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim lebih memilih sub unsur pemberatan yakni pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak selanjutnya pengertian merusak itu sendiri adalah tindakan membuat suatu barang tidak dapat digunakan lagi sama sekali atau tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi sebelumnya atau bentuknya sudah tidak sama dengan bentuk aslinya;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yakni Terdakwa dan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) dalam melakukan aksinya awalnya mempersiapkan kunci T yang berfungsi sebagai kunci untuk merusak atau digunakan sebagai kunci palsu yang dibawa SUKUR

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO)

kemudian kunci T tersebut digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI agar stang motor dapat terbebas dari penguncian dan motor dapat dihidupkan tanpa harus menggunakan kunci aslinya;

Bahwa dari perihal tersebut di atas dapat dipahami jika merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI agar stang motor dapat terbebas dari penguncian dan motor dapat dihidupkan tanpa harus menggunakan kunci aslinya adalah suatu cara yang digunakan Terdakwa dan SUKUR HIDAYATULLOH al SUKUR bin SAMINGAN YUSUF AMIRUDIN (DPO) adalah salah satu cara dalam mengawali perbuatan pencuriannya atau proses yang dilakukan untuk memperlancar tindakan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 40/Pid.B/2023/PN Bnr, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305,

No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dibenarkan oleh saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI jika kelengkapan tersebut adalah pasangan dari sepeda motor yang hilang, sedangkan (satu) unit sepeda motor No. Pol. : R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna : hitam, No. Ka : MH1JFB113CK113305, No. Sin : JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT : 01 RW : 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, sebagaimana fakta di persidangan diketahui milik saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena perbuatan yang sama karena sudah lebih dari sekali mencuri sepeda motor selain milik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Riyanto alias Budi Bin Sairan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No. Pol: R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna: hitam, No. Ka: MH1JFB113CK113305, No. Sin: JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT: 01 RW: 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol: R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type : NC12A1CF AT, Tahun : 2012, Warna: hitam, No. Ka: MH1JFB113CK113305, No. Sin: JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT: 01 RW: 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol: R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type: NC12A1CF AT, Tahun: 2012, Warna: hitam, No. Ka: MH1JFB113CK113305, No. Sin: JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT: 01 RW: 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol: R – 3478 – LM, Merk HONDA, Type: NC12A1CF AT, Tahun: 2012, Warna: hitam, No. Ka: MH1JFB113CK113305, No. Sin: JFB1E1114292, atas nama PARSIDI d/a Desa Gumelem Wetan RT: 01 RW: 04, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi RAHMAT DWI PRASTYO alias RAHMAT bin PARSIDI.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B /2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto dan S.H.Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Suwarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Nasruddin, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Tomi Sugianto, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Suwarno, S.H.